

**RUMAH PENINGGALAN ORANG TUA SEBAGAI  
HAK WARIS ANAK BUNGSU PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten  
Pekalongan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian  
syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.)



Oleh:

**NAIMATUL AFIYATI**

**NIM : 1120089**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2025**

**RUMAH PENINGGALAN ORANG TUA SEBAGAI  
HAK WARIS ANAK BUNGSU PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten  
Pekalongan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian  
syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.)



Oleh:

**NAIMATUL AFIYATI**

**NIM : 1120089**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2025**

# SURAT PERNYATAAN

## KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naimatul Afiyati

NIM : 1120089

Judul Skripsi : Rumah Peninggalan Orang Tua Sebagai Hak Waris Anak  
Bungsu Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di  
Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten  
Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Februari 2025

Yang Menyatakan,



**NAIMATUL AFIYATI**

**NIM. 1120089**

## NOTA PEMBIMBING

Muhammad Yusron, M.H.

RT 04 RW 04 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri Naimatul Afiyati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.g. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Naimatul Afiyati  
NIM : 1120089  
Judul Skripsi : Rumah Peninggalan Orang Tua Sebagai Hak Waris Anak Bungsu Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Februari 2025  
Pembimbing,

  
Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 08232934651  
Website: [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email: [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Naimatul Afiyati  
NIM : 1120089  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Rumah Peninggalan Orang Tua Sebagai Hak Waris Anak  
Bungsu Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa  
Kalimojosi Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Muhammad Yusron, M.H.**  
NIP. 198401112019031004

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Jumailah, M.S.I.**  
NIP. 19830518202312032

**Penguji II**

**Achmad Umardani, M.Sy.**  
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 18 Maret 2025

Disahkan Oleh

**Dekan**



**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**Sesuai dengan SKB Menteri Agama**  
**dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI**  
**No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987**  
**Tertanggal 12 Januari 1988**

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

**C. Ta’ Marbūṭah**

1. Transliterasi untuk *ta marbūṭah* hidup atau dengan *harkat, fathah, kasrah, dan ḍammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta’ marbūṭah* mati dengan “h”.

Contoh: طلحة - *Talhah*

Jika *ta’ marbūṭah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta’ marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakatulfitri

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- <sup>~</sup> -----	Fathah	A	a
2.	----- <sup>˘</sup> -----	Kasrah	I	i
3.	----- <sup>◌◌</sup> -----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

##### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ـَـي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
.	ـَـو	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

حول : haula

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	آي	Fathah dan alif Layyinah	Ā	a bergaris atas
3	إي	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4	أو	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ

:  
Tuhibbuna

الْإِنْسَانَ

: al-insan

رَمَى

: Rama

قِيلَ

: Qila

### F. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ

: ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث

: ditulis *mu'annas*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan

(*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
3. Billah 'azza wa jalla
4. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis الـ  
القران : ditulis al-Qur'an
5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السبعة : ditulis as-Sayyi'ah

#### H. Huruf Ganda (Syaddah Atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد: *Muhammad*

الوّد : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن: al-Qur'an

السنة: al-Sunnah

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh: الإمام الغزالي : al-Imam al-Gazali

السبع المثاني : al-Sab‘u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

لله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jami’a

#### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya’ ‘Ulum al-

Din

#### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيين : wa innallaha lahuwa khair

al-Raziqin

## M. Kata Dalam Rangkaian Frasa Dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul*

*Islam*



## PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati yang mendalam penulis ucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah menakdirkan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan, dan penuh dengan kegelisahan. Tentunya penulis tidak akan sampai pada titik ini tanpa adanya dorongan dan dukungan dari pihak-pihak yang selalu membersamai penulis, baik secara lahiriyah maupun batiniyah, baik melalui usaha maupun doa baik berbentuk materi maupun nonmateri. Pada titik ini, penulis sampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada:


1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Moh. Nasir dan Ibu Istiqomah selaku kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi. Terimakasih yang tak terhingga dan tak henti-hentinya penulis sampaikan karena telah menjadi sumber inspirasi dan rumah berkeluh kesah bagi penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepuh hati.
3. Kepada kakak-kakak penulis yang selalu mensupport dan terus memberikan semangat kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini. Terimakasih juga telah membantu penulis baik secara materi maupun nonmateri sampai detik ini dalam setiap kesulitan-kesulitan yang penulis hadapi selama perkuliahan.
4. Kepada beliau, Bapak Muhammad Yusron, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan arahan, kritik dan saran selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih yang tak terhingga, ditengah kesibukan beliau rela meluangkan waktunya supaya skripsi ini dapat selesai.

5. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih sebanyak-banyaknya karena telah bersama-sama saling menyemangati dan menemani setiap momen kuliah, saat ujian, maupun makan siang bersama sehingga penulis merasa bersyukur sekali dan berkat kalian penulis bisa bertahan sampai skripsi ini selesai.
6. Kepada HMJ Hukum Keluarga Islam dan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, terimakasih telah menjadi tempat penulis untuk mengasah kemampuan dan menambah ilmu serta pengalaman serta menjalin kekeluargaan melalui keorganisasian.
7. Kepada diri sendiri, Naimatul Afiyati yang telah berusaha semaksimal mungkin sampai skripsi ini selesai. Terimakasih selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberi kemudahan. Teruslah belajar dan semangat agar bisa menjadi versi terbaik diri. Semoga langkah kedepan diberikan kemudahan dan kelancaran. Ilmu yang didapatkan selama kuliah bisa bermanfaat. Semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari kehidupan yang sesungguhnya.

## MOTTO

التناج الجميلة لا تأتي من خطوات سهلة

“Hasil yang indah tidak lahir dari langkah yang mudah”



## ABSTRAK

**Naimatul Afiyati. 2025.** *Rumah Peninggalan Orang Tua Sebagai Hak Waris Anak Bungsu Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan).* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Muhammad Yusron, M.H.**

Rumah peninggalan orang tua di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro dijadikan sebagai hak waris yang diberikan kepada anak bungsu. Meskipun dalam Islam tidak terdapat aturan khusus mengenai hal tersebut, namun mereka membagi dengan caranya sendiri dalam kewarisannya. Misalnya masyarakat membagi harta warisan dengan cara sama rata tanpa membedakan gender sampai pada akhirnya rumah peninggalan orang tua diberikan kepada anak bungsu. Hal tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi peneliti terkait praktik pembagian warisan di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro serta pembagian waris rumah peninggalan orang tua yang diuraikan berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian jenis yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari masyarakat yang berhubungan dengan penelitian yakni masyarakat yang rumah peninggalan orang tuanya diberikan kepada anak bungsu. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penunjang yang diperoleh dari balai desa kalimojosari dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik analisis data dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pembagian warisan di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro yang dilakukan dengan cara membagi rumah peninggalan orang tua diberikan kepada anak bungsu yang menyebabkan anak bungsu mendapatkan bagian lebih banyak dari ahli waris yang lain. Masyarakat Desa Kalimojosari kecamatan Doro mengkhususkan anak bungsu sebagai penerima warisan rumah peninggalan orang tua meskipun dalam Islam tidak ada aturan secara khusus untuk anak. Pembagian rumah peninggalan orang tua ini dibagi dengan cara musyawarah bersama seluruh ahli waris. Musyawarah dalam pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam boleh saja

dilakukan dengan syarat semua ahli waris melakukan kesepakatan tanpa paksaan dan tidak timbul konflik selama proses pembagian.

**Kata kunci:** Kompilasi Hukum Islam, rumah peninggalan orang tua, waris



## ABSTRACT

**Naimatul Afiyati. 2025.** *Rumah Peninggalan Orang Tua Sebagai Hak Waris Anak Bungsu Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)*. Sharia Faculty Thesis, Islamic Family Law Department. State Islamic University K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Supervisor: Muhammad Yusron, M.H.**

The house left by the parents in Kalimojosari Village, Doro District, was used as inheritance rights given to the youngest child. Even though in Islam there are no specific rules regarding this matter, they share their inheritance in their own way. For example, society divides inheritance equally without distinguishing between genders until in the end the house inherited from parents is given to the youngest child. This is a particular concern for researchers regarding the practice of dividing inheritance in Kalimojosari Village, Doro District, as well as dividing inheritance of houses left by parents which is described based on the perspective of the Compilation of Islamic Law.

This research includes empirical juridical research with a qualitative approach. Primary data sources were obtained from communities related to the research, namely communities whose parents' homes were given to their youngest children. The secondary data sources were obtained from supporting documents obtained from the Kalimojosari village hall and literature related to the research. Then the data analysis technique used in this research is the data analysis technique from Miles and Huberman.

The results of the study stated that the division of inheritance in Kalimojosari Village, Doro District, which was carried out by dividing the house inherited from parents to the youngest child, resulted in the youngest child getting a larger share than the other heirs. The people of Kalimojosari Village, Doro District, specifically designated the youngest child as the recipient of the inheritance of the house inherited from parents, although in Islam there are no specific rules for children. The division of the house inherited from parents was divided by deliberation with all heirs. Deliberation in the division of inheritance according to the Compilation of Islamic Law may be carried out on the condition that all heirs make an agreement without coercion and no conflict arises during the distribution process.

**Keywords:** Compilation of Islamic Law, house inherited from parents, inheritance



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Rumah Peninggalan Orang Tua Sebagai Hak Waris Anak Bungsu Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administrative.
2. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Muhammad Yusron, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

4. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
5. Seluruh perangkat desa Kalimojosari yang telah memberikan informasi untuk menunjang skripsi ini.
6. Masyarakat Desa Kalimojosari yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan pemahaman dalam pengumpulan data dan analisis pada skripsi ini.
7. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>MOTTO</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan / Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Yang Relevan.....	6
F. Kerangka Teoretik .....	8
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS DALAM ISLAM DAN MUSYAWARAH DALAM PEMBAGIAN WARIS</b> .....	16
A. Konsep Waris dalam Islam.....	16
B. Waris dalam Kompilasi Hukum Islam .....	25
C. Pembagian Warisan Berdasarkan Kesepakatan (Musyawarah)27	

<b>BAB III RUMAH PENINGGALAN ORANG TUA SEBAGAI HAK WARIS ANAK BUNGSU DI DESA KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	<b>34</b>
A.    Gambaran Umum Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.....	34
B.    Sistem Pembagian Warisan di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan .....	40
C.    Praktik Pembagian Warisan Rumah Peninggalan Orang Tua Bagi Anak Bungsu Di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.....	41
<b>BAB IV ANALISIS RUMAH PENINGGALAN ORANG TUA SEBAGAI HAK WARIS ANAK BUNGSU PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	<b>50</b>
A.    Rumah Peninggalan Orang Tua Sebagai Hak Waris Anak Bungsu di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.....	50
B.    Rumah Peninggalan Orang Tua Sebagai Hak Waris Anak Bungsu Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A.    Kesimpulan.....	58
B.    Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Letak Geografis .....	44
Tabel 3.2 Data Demografis.....	45
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Pokok .....	45
Tabel 3.4 Pendidikan .....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....	64
Lampiran 2: Transkrip Wawancara. ....	65
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara .....	77
Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup .....	79
Lampiran 5: Surat Izin Penelitian.....	80



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Warisan, sebuah konsep yang tak lekang oleh waktu, merangkai jalinan kehidupan antar generasi, menjadi pilar penting dalam tatanan masyarakat. Lebih dari sekadar perpindahan harta benda, warisan adalah cerminan nilai-nilai luhur, norma-norma sosial, dan aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu dalam konteks keluarga dan masyarakat. Dalam setiap budaya dan agama, warisan memiliki peran yang unik, mencerminkan pandangan dunia yang berbeda tentang kepemilikan, tanggung jawab, dan keadilan.

Dalam ranah hukum, warisan diatur oleh seperangkat aturan yang kompleks, yang menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa bagian yang mereka terima, dan bagaimana proses pembagiannya harus dilakukan. Hukum waris ini berbeda-beda di setiap negara, mencerminkan keragaman budaya, sejarah, dan sistem hukum yang berlaku. Di sisi lain, agama-agama besar di dunia, seperti Islam, Kristen, dan Hindu, juga memiliki aturan khusus tentang warisan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab keluarga. Aturan-aturan ini sering kali menjadi pedoman moral bagi umat beragama dalam mengelola dan mendistribusikan warisan.

Dalam hukum waris Islam, misalnya, pembagian warisan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ahli waris dikelompokkan berdasarkan hubungan darah dan status perkawinan, dengan bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Proses pembagian ini melibatkan perhitungan yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang hukum waris Islam.

Kewarisan dalam Islam disebut dengan *mawaris*. Sedangkan ilmu yang membahas tentang *mawaris* disebut ilmu faraid.<sup>1</sup> Ilmu faraid

---

<sup>1</sup> Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktik*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2023), 3.

berisi tentang ketentuan-ketentuan dalam pembagian warisan secara Islam. Tujuan hukum waris dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya.<sup>2</sup> Oleh karena itu kewarisan dalam Islam itu mengatur hak-hak setiap orang terhadap harta kekayaan secara adil tanpa adanya perbedaan baik umur, gender, ataupun lainnya.

Islam mengatur secara tegas dan gamblang tentang hukum waris melalui sumber hukum utama, yaitu Al Qur'an dan Hadis. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa cara pembagian, jumlah bagian, siapa saja yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Oleh karena itu, penerapan hukum waris Islam selalu menghasilkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para ahli hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>4</sup>

Dalam hukum kewarisan mencakup ketentuan serta aturan-aturan tentang hal ihwal ahli waris yakni mengenai kedudukan ahli waris itu sebagai penerima warisan dalam bagian tertentu, *ashabah*, atau *dzawil arham*. Selain itu juga mengenai hal tentang ketentuan pengembalian harta warisan hingga tentang siapa saja yang terhalang mendapatkan warisan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 5.

<sup>3</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 2.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 171. Lihat: Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 107.

<sup>5</sup> Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 4.

Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 177-182 mengenai ketentuan masing-masing ahli waris yang berbeda-beda dan pada umumnya menyesuaikan kasusnya.<sup>6</sup>

Kewarisan dalam Islam jika merujuk pada Al-Qur'an maka pembagiannya harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an tersebut. Namun, ada yang mengungkapkan bahwa pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan jalan musyawarah. Sebab hukum kewarisan sendiri merupakan hukum yang bersifat fakultatif yakni hukum yang bersifat hanya sebagai pelengkap saja. Dalam kewarisan hukum tersebut tidaklah mengikat sebab pelaksanaan hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh suatu perjanjian atau musyawarah.<sup>7</sup>

Musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus diutamakan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadikan dasar pijak tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Musyawarah dalam pembagian warisan adalah pembagian warisan yang para ahli warisnya bersepakat dan rela menerima harta warisan sesuai dengan bagiannya demi menciptakan keadilan dan perdamaian para ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pasal tentang musyawarah ini yakni pasal 183 yang berbunyi "*para ahli waris dapat bersepakat melalui perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*".<sup>8</sup>

Desa Kalimojosari Kecamatan Doro merupakan objek yang tepat untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian karena beberapa masyarakat desa ini memiliki pembagian warisan yang unik yaitu membagi warisannya berdasarkan kesepakatan bersama dan sebagian dari

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 56.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 30.

<sup>8</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 183.

mereka mengkhususkan rumah peninggalan orang tua untuk anak bungsu. Berdasarkan observasi awal, di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro bebrapa anak bungsu mendapatkan warisan rumah peninggalan orang tua. Hal ini terlihat dari sebagian rumah pokok peninggalan orang tua di daerah tersebut dihuni oleh anak bungsu mereka. Berdasarkan observasi ini, peneliti menemukan terdapat 8 rumah dengan rincian 3 laki-laki dan 5 perempuan yang ditinggali oleh anak bungsu mereka.<sup>9</sup>

Pembagian warisan bagi anak bungsu ini tidak menimbulkan perselisihan antar ahli waris karena sistem yang dipakai di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro ini biasanya didahului dengan musyawarah bersama para ahli waris.<sup>10</sup> Namun terkadang keadaan ekonomi para ahli waris dapat menjadi pertimbangan terhadap jumlah bagian harta waris yang diterima misalkan ada di antara para ahli waris yang kurang mampu ataupun belum memiliki rumah sedangkan ahli waris yang lain sudah memiliki hidup yang berkecukupan, maka dalam keadaan seperti ini seorang ahli waris dapat dilebihkan bagiannya dari ahli waris lain.<sup>11</sup> Pembagian waris bagi Sebagian Masyarakat di Desa Kalimojosari yaitu masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian waris berupa tanah dan rumah peninggalan orang tua diberikan kepada anak bungsu berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris. Terkadang pembagian yang seperti ini menghasilkan bahwa anak bungsu mendapatkan bagian yang lebih besar dari ahli waris yang lainnya.<sup>12</sup> Oleh karena itu, dari sedikit pemaparan masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “RUMAH PENINGGALAN ORANG TUA SEBAGAI HAK WARIS ANAK BUNGSU PERSPEKTIF KOMPILASI

---

<sup>9</sup> Naimatul Afiyati, Hasil Observasi Sendiri, Desa Kalimojosari Kecamatan Doro, pada tanggal 7 Juni 2024.

<sup>10</sup> Istiqomah, Masyarakat Desa Kalimojosari, diwawancarai oleh Naimatul Afiyati, Rumah Ibu Istiqomah di Desa Kalimojosari, 11 Juni 2024.

<sup>11</sup> Istiqomah, Masyarakat Desa Kalimojosari, diwawancarai oleh Naimatul Afiyati, Rumah Ibu Istiqomah di Desa Kalimojosari, 11 Juni 2024.

<sup>12</sup> Istiqomah, Masyarakat Desa Kalimojosari, diwawancarai oleh Naimatul Afiyati, Rumah Ibu Istiqomah di Desa Kalimojosari, 11 Juni 2024.

HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa rumah peninggalan orang tua dijadikan sebagai hak waris anak bungsu di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro?
2. Bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap rumah peninggalan orang tua sebagai hak waris bagi anak bungsu di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan mencapai tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan alasan rumah peninggalan orang tua dijadikan sebagai hak waris anak bungsu di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro.
2. Untuk mengetahui perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap rumah peninggalan orang tua sebagai hak waris bagi anak bungsu di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

### **D. Kegunaan / Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang rumah peninggalan orang tua sebagai hak waris anak bungsu perspektif Kompilasi Hukum Islam bagi pembacanya, serta diharapkan mampu menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kewarisan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam mengimplementasikan tentang praktik pembagian harta warisan bagi anak bungsu yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, begitu juga bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya mengenai rumah peninggalan orang tua sebagai hak waris anak

bungsu, serta bagi masyarakat dalam membagi warisan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

#### **E. Penelitian Yang Relevan**

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

M. Ansar yang berjudul “Tehnik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan Dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam” dipaparkan bahwa teknik pembagiannya yaitu dilakukan dengan dua tahapan umum. Tahapan yang pertama yaitu harta waris dalam sebuah keluarga sebelumnya telah ditentukan bagiannya masing-masing, dan bagian tersebut baru dapat diambil ketika telah terjadi kematian orang tua. Kemudian tahapan yang kedua yaitu setelah kematian orang tua, ahli waris melakukan musyawarah kembali dalam membagikan harta yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>13</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai warisan terhadap anak bungsu, sedangkan perbedaannya adalah berdasarkan tinjauan dan penelitiannya yaitu perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Kristin Oktaberliani Saragih yang berjudul “Hak Waris Rumah Peninggalan Orang Tua Terhadap Anak Laki-Laki Bungsu Di Kalangan Masyarakat Batak Toba Kota Pontianak” dijelaskan hak waris anak laki-laki bungsu atas rumah peninggalan orang tua pada masyarakat Batak Toba Pontianak tidak lagi dilaksanakan sesuai dengan *Ruhut-Ruhut ni Adat Batak* (Peraturan Adat Batak) dengan kata lain memiliki perubahan.<sup>14</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai warisan rumah peninggalan orang tua, sedangkan perbedaannya yaitu tidak terkhusus untuk anak laki-laki bungsu saja.

---

<sup>13</sup> M. Ansar, “Tehnik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan Dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

<sup>14</sup> Kristin Oktaberliani Saragih, “Hak Waris Rumah Peninggalan Orang Tua Terhadap Anak Laki-Laki Bungsu Di Kalangan Masyarakat Batak Toba Kota Pontianak”, *Skripsi* (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2017).

Muhammad Usama yang berjudul “Wasiat Rumah Tua Kepada Anak Bungsu Dalam Adat Suku Betawi Perspektif Ulama Fikih Klasik Dan Kontemporer” dijelaskan pada masyarakat suku Betawi terdapat tradisi memberikan wasiat rumah kepada anak bungsunya. Pemberian ini dilakukan ketika orang tua masih hidup dengan cara wasiat.<sup>15</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai rumah peninggalan orang tua (rumah tua) kepada anak bungsu, sedangkan perbedaannya adalah dalam pembahasannya yaitu rumah tua menjadi hak waris.

Septiawan yang berjudul “Pembagian Harta Waris Anak Bungsu Di Desa Air Salek Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Fiqh Mawarits” dijelaskan bahwa anak bungsu mendapatkan keutamaan jumlah bagian di antara para ahli waris lain, walaupun demikian para ahli waris tetap menerima dan tidak berselisih dengan cara tersebut dan hukum Islam membolehkan pembagian waris dengan cara tersebut karena para ahli waris sudah setuju dan menerima dengan ketentuan tersebut.<sup>16</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai harta warisan anak bungsu, sedangkan perbedaannya adalah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Irene Zeta yang berjudul “Analisis Al-‘Urf Terhadap Anak Bungsu Sebagai Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)”, dijelaskan bahwa al-‘urf dalam pandangan syariatnya tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali jika al-‘urf ṣahīh yakni al-‘urf yang berdasarkan pada suatu dalil naṣ, atau tidak bertentangan dengan naṣ nya yang ada di dalam Al-Qur’an ataupun dalam Hadist.<sup>17</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembagian warisan anak bungsu, sedangkan

---

<sup>15</sup> Muhammad Usama, “Wasiat Rumah Tua Kepada Anak Bungsu Dalam Adat Suku Betawi Perspektif Ulama Fikih Klasik Dan Kontemporer”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

<sup>16</sup> Septiawan, “Pembagian Harta Waris Anak Bungsu Di Desa Air Salek Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Fiqh Mawarits”, *Skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016).

<sup>17</sup> Irene Zeta, “Analisis Al-‘Urf Terhadap Anak Bungsu Sebagai Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2023).

perbedaannya adalah pembahasannya berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

## F. Kerangka Teoretik

Adapun kerangka teori dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

### 1. Konsep Waris dalam Islam

Waris secara bahasa berasal dari bahasa arab *warasa yarisu warsan* atau *irsan* yang memiliki arti mewarisi. Sedangkan secara istilah, waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Pelaksanaan waris bagi umat muslim harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada dalam syariat Islam.<sup>18</sup>

Dalam Islam, ilmu yang membahas tentang kewarisan disebut dengan ilmu faraid. Ilmu faraid atau ilmu kewarisan adalah ilmu yang mempelajari tentang ahli waris, bagian dan kondisi mereka, serta bagaimana prosedur syar'i menyelesaikan hak-hak kepemilikan aset waris yang sesuai dengan kaidah Islam.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>20</sup>

Dalam Islam, salah satu prinsip pembagian warisan adalah keadilan. Prinsip keadilan ini mempunyai konsep pembagian warisan dua berbanding satu (2:1) seperti yang tertera dalam al-Qur'an harus dikomparasikan dengan perspektif yang lain, dimana laki-laki memiliki kewajiban materi jauh lebih besar daripada perempuan. Pertama, laki-laki berkewajiban membayar mahar (*maskawin*), sementara perempuan tinggal menerima dan menikmatinya. Kedua, laki-lakilah yang berkewajiban mencari

---

<sup>18</sup> Endah Dwi Atmajati, *Hukum Waris dalam Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 17.

<sup>19</sup> Rahmat Muhajir, dkk., *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini dan Mediasi*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 15.

<sup>20</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 107.

nafkah keluarga, sementara perempuan hanya berkewajiban mentaati dan melayani suaminya. Kewajiban mencari nafkah ini telah dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisa/4: 34.<sup>21</sup>

Ketentuan tersebut juga dijelaskan dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang mana apabila terdapat anak perempuan yang bersama dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki mendapatkan bagian 2:1 dengan anak perempuan. Peraturan ini berdasarkan prinsip bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dalam hal nafkah, sehingga mereka mendapatkan bagian yang lebih besar.<sup>22</sup>

## 2. Pembagian Warisan Berdasarkan Kesepakatan (Musyawarah)

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk (*dalalah*) *qath'iy*. Namun dalam kenyataannya, musyawarah dan mufakat ini sering dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang. Meskipun pada awalnya istilah musyawarah dan mufakat (damai) ini dipergunakan untuk musyawarah dan damai dalam masalah-masalah umum, tetapi dapat juga dipergunakan dalam perkara warisan, yaitu berdamai dalam rangka membagi harta warisan.

Musyawarah dalam pembagian warisan merupakan upaya penting untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai di antara ahli waris. Proses ini memungkinkan setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan masing-masing, kontribusi terhadap harta warisan, dan hubungan kekeluargaan. Musyawarah yang

---

<sup>21</sup> Ahmad Haries, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Diskursus Islam* 2, No. 2: (2014): 196, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>.

<sup>22</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 109.

baik akan menghasilkan pembagian yang disepakati bersama, menghindari perselisihan, dan menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara suluh (damai) ini dalam pasal 183 yang menyatakan: “*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.*”

Kompilasi dengan klausul di atas menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana di atur dalam al-Qur’an tentang *furud al-muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian yang banyak dengan ikhlas memberika kepada yang lain adalah tindakan yang sangat positi dan terpuji, atau semuanya diserahkan kepada kesepakata ahli waris untuk menentukan bagian mereka masing-masing.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris, karena peneliti menggunakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum di kehidupan nyata melalui perilaku masyarakat atau lembaga hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum tersebut.<sup>24</sup> Jenis penelitian yang sesuai dengan penelitian ini yaitu penelitian lapangan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan deskriptif kualitatif yakni dengan

---

<sup>23</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 111-112.

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 13.

mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, pemahaman tentang sumber data sangat penting untuk memastikan validitas dan keandalan informasi yang diperoleh. Berikut adalah penjelasan mengenai sumber data primer dan sekunder dalam konteks penelitian kualitatif yang mana penelitian ini menggunakan kedua sumber data tersebut.<sup>25</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam konteks penelitian adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli atau dari pengamatan langsung. Data ini belum diproses atau dianalisis sebelumnya oleh pihak lain.<sup>26</sup> Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan, maka sumber primer dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Informan atau narasumber dari penelitian ini berjumlah delapan orang yaitu: Ibu Mei, Ibu Istiqomah, Bapak Nasir, Ibu Siti Barokah, Bapak Alifi, Ibu Inayah, Bapak Hamzah, dan Ibu Mutriah.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diproses, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum penelitian saat ini. Data ini bukan hasil dari pengumpulan langsung oleh peneliti yang bersangkutan, melainkan data yang telah ada dan dapat digunakan untuk tujuan penelitian selanjutnya.<sup>27</sup> Adapun sumber sekunder dari penelitian ini yaitu sumber yang berasal dari literatur-literatur seperti

---

<sup>25</sup> Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LP. Sukarno Pressindo, 2019), 34.

<sup>26</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Natasari Press, 2011), 41.

<sup>27</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 41.

buku-buku tentang bab waris, ilmu *faraidh*, dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, jurnal, dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu:

##### a. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati secara langsung sasaran (subjek) penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat, dan spontan dalam kurun waktu tertentu, sehingga diperoleh data yang mendalam, cermat, dan teliti.<sup>28</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumbernya. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada para informan yang diperoleh dari data primer yang berjumlah delapan orang yakni masyarakat Desa Kalimojosari Kecamatan Doro yang rumah peninggalan orang tuanya diwariskan kepada anak bungsu.

##### c. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan dan peristiwa yang pernah dilakukan. Misalnya jurnal pada bidang ilmu tertentu memuat dokumen penting yang membantu peneliti dalam memahami topik penelitiannya. Literatur terkait juga termasuk dalam kategori dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Semua dokumen yang berkaitan dengan setiap penelitian yang bersangkutan harus didaftarkan sebagai sumber informasi.<sup>29</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>28</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 25.

<sup>29</sup> Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 19.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>30</sup> Analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif, yang mana analisis itu berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang diperoleh berdasarkan data tersebut kemudian dicari lagi datanya secara berulang-ulang yang kemudian akan mendapatkan kesimpulan hipotesis itu diterima atau ditolak. Apabila diterima maka hipotesis tersebut dikembangkan lagi menjadi teori.<sup>31</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model analisis dari Miles dan Huberman yang mana aktivitas dalam analisis data kualitatif digunakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai akhir.<sup>32</sup> Adapun prosedur analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data yaitu proses penyempurnaan data, baik berupa pengurangan data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Pada fase ini, peneliti menajamkan,

---

<sup>30</sup> Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 20.

<sup>31</sup> Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 21.

<sup>32</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 407.

menyeleksi, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan informasi yang diperoleh dalam proses penelitian.

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Pada tahap ini, penulis mendeskripsikan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pembagian waris rumah peninggalan orang tua untuk anak bungsu di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro.

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan, dan rumusan masalah.<sup>33</sup> Pada tahap ini, penulis menarik kesimpulan mengenai perspektif Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian warisan rumah peninggalan orang tua untuk anak bungsu di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik yang bersifat deskriptif kualitatif dimana peneliti memaparkan data yang diperoleh dari lapangan secara langsung untuk kemudian dianalisis berdasarkan sumber-sumber serta literatur-literatur dari data sekunder, lalu dijabarkan hingga menjadi suatu

---

<sup>33</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, 36.

uraian yang jelas dan rinci sehingga dapat mencapai pada penyelesaian dari apa yang diteliti.

#### **H. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan: berisi gambaran secara umum yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris dalam Islam dan Musyawarah dalam Pembagian Waris: berisi tinjauan umum tentang konsep kewarisan dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan pembagian warisan melalui musyawarah (keepakatan).

BAB III Rumah Peninggalan Orang Tua Sebagai Hak Waris Anak Bungsu Di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan: berisi deskripsi tentang objek penelitian berupa profil dari Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, serta praktik pembagian warisan rumah peninggalan orang tua bagi anak bungsu di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Analisis Rumah Peninggalan Orang Tua Sebagai Hak Waris Anak Bungsu Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan: berisi analisis praktik pembagian rumah peninggalan orang tua sebagai hak waris bagi anak bungsu di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro dan analisis rumah peninggalan orang tua sebagai hak waris anak bungsu perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup: berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui pengumpulan data yang mencakup observasi, wawancara, dan studi dokumentasi pada sumber primer dan sekunder mengenai praktik pembagian rumah peninggalan orang tua yang menjadi hak waris anak bungsu di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian warisan rumah peninggalan orang tua yang dipraktikkan oleh Masyarakat Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yakni mengkhususkan anak bungsu sebagai penerima warisan rumah peninggalan orang tua yang pembagiannya tidak menentukan jenis kelamin alias baik laki-laki maupun perempuan anak bungsu mendapatkan hak waris atas rumah peninggalan orang tua mereka. Anak bungsu yang mendapatkan bagian rumah peninggalan orang tua ini terkadang menjadikan anak bungsu mendapatkan bagian paling banyak dibanding bagian ahli waris lainnya. Pembagian yang seperti ini bukan tanpa alasan. Berbagai pertimbangan seperti siapa yang paling membutuhkan menjadi alasan pembagian waris rumah peninggalan orang tua ini. Selain itu, anak bungsu dianggap yang paling dekat dengan orang tua karena yang menjaga dan menemani masa tua orang tua mereka.
2. Masyarakat Desa Kalimojosari kecamatan Doro mengkhususkan anak bungsu sebagai penerima warisan rumah peninggalan orang tua meskipun dalam Islam tidak ada aturan secara khusus untuk anak. Pembagian rumah peninggalan orang tua ini dibagi dengan cara musyawarah bersama seluruh ahli waris. Musyawarah dalam pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam boleh saja dilakukan dengan syarat semua ahli waris melakukan kesepakatan tanpa paksaan dan tidak timbul konflik selama proses pembagian.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang didapatkan, maka penulis akan sedikit menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Kalimojosari Kecamatan Doro, hendaknya melakukan pembagian warisan dengan menaati aturan prinsip warisan yaitu keadilan yang berimbang. Keadilan disini maksudnya pembagian waris dilakukan dengan adil tanpa membedakan jenis kelamin maupun ahli waris tertentu (anak bungsu), karena dikhawatirkan muncul sifat iri bagi anak yang lain selain anak bungsu. Jika pembagian tersebut tidak dapat dihindarkan, maka diharapkan tetap menjaga hati setiap ahli waris dalam pembagiannya dengan cara melakukan musyawarah saat pembagian warisan.
2. Pembagian waris rumah peninggalan orang tua yang dikhususkan untuk anak bungsu yang dilakukan dengan wasiat hendaknya tetap memenuhi ketentuan dalam hukum Islam khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan tidak merugikan ahli waris yang lain, dan sebaiknya disertai persetujuan keluarga supaya tidak menimbulkan sengketa di masa depan. Adapun jika ada yang tidak mengetahui aturan Islam tersebut, maka bisa diberikan edukasi oleh masyarakat yang lebih memahami tentang waris dalam Islam atau dengan cara yang lain seperti menyerahkan urusan pembagian warisan kepada pengadilan supaya pembagian warisnya dapat sesuai dengan ketentuan dalam Islam serta memiliki kekuatan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Aryono, dkk. *Pengantar Hukum Waris*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Atmajati, Endah Dwi. *Hukum Waris dalam Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Bahar, Muhammad Ali & Imam Jauhari. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Kadir, A. *Memahami Ilmu Faraidh*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Juz 1-30. 2019.
- Khoiron, Ahmad Mustamil & Adhi Kusumastuti. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LP. Sukarno Pressindo, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Hukum Kewarisan.
- Mazkur, Salam. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Mahibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.
- Maimun. *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*. Pamekasan : Duta Media Publishing, 2018.
- Muchlas, Imam. *Waris dalam Islam*. Pasuruan: Garoeda Buana Media, 1996.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Nawawi, Maimun. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nofiardi. *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktik*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2023.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Natasari Press, 2011.
- Rahmat Muhajir, dkk. *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini dan Mediasi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Syahrum, & Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Usman, Munadi. *Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Yani, Achmad. *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

### **Jurnal dan Skripsi**

- Haries, Ahmad. "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan". *Jurnal Diskursus Islam*, No. 2. (2014): 196. <https://journal.uin-alauddin.ac.id>.

Ansar, M. *“Tehnik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan Dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam”*. Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018.

Oktoberliani Saragih, Kristin. *“Hak Waris Rumah Peninggalan Orang Tua Terhadap Anak Laki-Laki Bungsu Di Kalangan Masyarakat Batak Toba Kota Pontianak”*. Skripsi, Universitas Tanjungpura, 2017.

Septiawan. *“Pembagian Harta Waris Anak Bungsu Di Desa Air Salek Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Fiqh Mawarits”*. Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Usama, Muhammad. *“Wasiat Rumah Tua Kepada Anak Bungsu Dalam Adat Suku Betawi Perspektif Ulama Fikih Klasik Dan Kontemporer”*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Zeta, Irene. *“Analisis Al-‘Urf Terhadap Anak Bungsu Sebagai Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)”*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

### **Website**

Wikipedia. *“Asal Usul Kalimojosari, Doro, Pekalongan”*. Diakses tanggal 20 Oktober 2024.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimojosari,\\_Doro,\\_Pekalongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimojosari,_Doro,_Pekalongan).

KBBI Daring, s.v. "kamus", diakses 20 Oktober 2024,  
[kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus).

### **Regulasi terkait penelitian**

“LPPD Desa Kalimojosari” (Pekalongan, 31 Desember 2023), Diakses tanggal 16 Oktober 2024.

Ibu Mei. Informan. Diwawancarai oleh Naimatul Afiyati, Desa Kalimojosari Kecamatan Doro, 27 Oktober 2024.

Ibu Istiqomah. Informan. Diwawancarai oleh Naimatul Afiyati, Desa Kalimojosari Kecamatan Doro, 25 Oktober 2024.

Bapak Nasir. Informan. Diwawancarai oleh Naimatul Afiyati, Desa Kalimojosari Kecamatan Doro, 25 Oktober 2024.

Ibu Siti Barokah. Informan. Diwawancarai oleh Naimatul Afiyati, Desa Kalimojosari Kecamatan Doro, 23 Oktober 2024.

Bapak Alifi. Informan. Diwawancarai oleh Naimatul Afiyati, Desa Kalimojosari Kecamatan Doro, 23 Oktober 2024.

Ibu Inayah. Informan. Diwawancarai oleh Naimatul Afiyati, Desa Kalimojosari Kecamatan Doro, 25 Oktober 2024.

Bapak Hamzah. Informan. Diwawancarai oleh Naimatul Afiyati, Desa Kalimojosari Kecamatan Doro, 25 Oktober 2024.

Ibu Mutriah. Informan. Diwawancarai oleh Naimatul Afiyati, Desa Kalimojosari Kecamatan Doro, 26 Oktober 2024.

